

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan kerangka dan acuan kerja bagi seluruh Unit Kerja pada jajaran SOPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang baru menurut Pergub No. 52 tahun 2016, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada prinsip pengelolaan hutan lestari secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, aspiratif dan akuntabel.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan menyesuaikan organisasi yang baru, mengacu pada Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode kedua tahun 2016-2021, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2020 dan fungsi-fungsi desentralisasi lainnya.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi alat koordinasi, sinkronisasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya hutan secara optimal, seimbang dan berkelanjutan serta untuk menetapkan langkah - langkah strategis dalam penanganan permasalahan Sektor Kehutanan yang saat ini sedang berkembang.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, September 2017
KEPALA DINAS,

Ir. SRI SUWANTO, MS
PEMBINA
NIP. 19670416 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.....	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	II-1
2.2. Sumber Daya SKPD.....	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	II-12
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	III-1
3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.....	III-2
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota.....	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-7
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	IV-3

BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII.	P E N U T U P.....	VII-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.	Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Golongan Tahun 2015	II-5
2.	Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015	II-6
3.	Pelatihan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II-6
4.	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015	II-8
5.	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015	II-9
6.	Luas Kawasan Hutan berdasarkan Peta Perubahan Fungsi Nomor SK.529/Menhut-II/2012	III-7
7.	Luas Kawasan Hutan RTRWP (Perda No. 5 Tahun 2015)	III-8
8.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RENSTRA 2016-2021) Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	IV-2
9.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah (2016-2021) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	IV-5
10.	Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	V-5
11.	Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-2

Bab 1 PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehutanan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara dan perolehan devisa secara nyata khususnya dalam kegiatan ekonomi kerakyatan. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung

maupun tidak langsung dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nuftah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terkait kerangka ini, penerapan kaidah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam pengelolaan hutan produksi ke depan akan menjadi sebuah keharusan dan prasyarat untuk mencapai titik optimal yang mengkompromikan aspek ekonomi, sosial dan ekologi (lingkungan).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor kehutanan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan kehutanan, sehingga diharapkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks.

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pembangunan daerah yang mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan rancangan Renstra-SKPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah dan secara simultan rancangan Renstra SKPD ini digunakan oleh Bappeda untuk menyusun rancangan RPJM Daerah. Dalam penentuan isu-isu strategis terdapat dua sumber yaitu 1). mengacu pada visi dan misi pembangunan Gubernur terpilih dan 2). tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta fungsi-fungsi desentralisasi di bidang kehutanan.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperhatikan Renstra Kabupaten/Kota agar tercapai keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan kehutanan antara provinsi dengan kabupaten/kota. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dalam penyusunannya tetap memperhatikan renstra periode sebelumnya untuk menjamin azas keberlanjutan program pembangunan.

Selanjutnya Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Kemudian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244)
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan ini adalah sebagai dasar bagi semua stakeholder kehutanan dan seluruh aparatur di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan adalah:

- a. Mengetahui kinerja dinas kehutanan dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Bab I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu-Isu Strategis; berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan; berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif; berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD; berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- d. penyelenggaraan pembinaan hutan;
- e. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- f. penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan
- g. penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah dibuat :

- a. Uraian Tugas dan Fungsi, Rencana Kerja dan Pembagian Waktu Kerja (Time Schedule)

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menguraikan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Pedoman dan Tata Hubungan Kerja dan Prosedur Kerja

Pada tahun 2017 telah dibuat Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Prosedur Kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas terkait dalam ruang lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan kehutanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, serta pelestarian dan perlindungan hutan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- e. penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan hutan;

- f. penyelenggaraan perizinan perusahaan hutan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan; dan
- i. pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bidang kehutanan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kehutanan.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang-bidang, terdiri dari :

a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan kehutanan, penatagunaan hutan dan perusahaan hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengamanan

hutan dan penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis dan evaluasi, rencana pengelolaan taman hutan rakyat (tahura), pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem membawahi :

1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

c. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air, perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

d. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, religi, serta

kelembagaan usaha dan pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah Provinsi

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi :

- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Hutan Adat.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) orang. Kondisi keadaan pegawai ini dipengaruhi oleh adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah/instansi lain.

Tabel 1
Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Golongan Tahun 2016

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	14	-	-	14
2.	III	110	-	-	110
3.	II	17	-	17	34
4.	I	-	-	-	-
Jumlah		141	-	17	158

Tabel 2.
Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Tingkat Ijazah	Jurusan			Jumlah
		Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor	
1.	S2	13	3	-	16
2.	S1	52	22	2	76
3.	D III	7	5	-	12
4.	D II	-	-	-	-
5.	D I	1	-	-	1
6.	SLTA	28	9	15	52
7.	SLTP	-	1	-	1
8.	SD	-	-	-	-
Jumlah		101	40	17	158

Tabel 3
Pelatihan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	Diklatpim TK. II	1	-	-	-	1
2.	Diklatpim TK. III	9	-	-	3	6
3.	Diklatpim TK. IV	13	-	-	7	6
Jumlah		23	-	-	10	13

2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

a. Tanah dan Bangunan

Barang inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupa tanah persil, bangunan kantor maupun perumahan dinas sebagai berikut :

1. Tanah : 125.340 M2
2. Bangunan air : 2 Unit
3. Bangunan gedung : 7.032M2

b. Keadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6

Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan 6 yang ada pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2009 sebanyak 8 (delapan) unit yang dirinci menurut keadaannya sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|--------|
| 1. Baik | : | 6 Unit |
| 2. Rusak Ringan | : | 1 Unit |
| 3. Rusak Berat | : | - Unit |

c. Keadaan Kendaraan Roda 2

Jumlah kendaraan roda 2 yang ada pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2015 sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit, yang dirinci menurut keadaannya sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 1. Baik | : | 3 Unit |
| 2. Rusak Ringan | : | 20 Unit |
| 3. Rusak Berat | : | - Unit |

d. Keadaan Kendaraan Roda 3

Jumlah kendaraan roda 3 yang ada pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1 (satu) unit, dengan kondisi baik.

e. Barang Inventaris Kantor

Barang inventaris kantor baik yang bersifat barang bergerak dan barang tidak bergerak dimana barang inventaris tersebut merupakan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 1. Tanah | : | 125.390 M2 |
| 2. Jalan dan jembatan | : | 3 Unit |
| 3. Bangunan air/irigasi | : | 16 Unit |
| 4. Instalasi | : | 6 Unit |
| 5. Jaringan | : | 41 Unit |
| 6. Bangunan gedung | : | 82 Unit |
| 7. Alat-alat angkutan | : | 31 Unit |
| 8. Alat-alat kantor/rumah tangga | : | 1.118 Unit |

9. Alat-alat studio : 47 Unit
10. Barang bercorak kesenian/kebudayaan : 3 Unit

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/program yang tercapai. Berikut ini adalah anggaran PAGU sejak tahun 2010 s.d 2015 untuk dijadikan gambaran dalam menyusun PAGU Anggaran tahun 2016-2021.

a. Sumber Dana APBD 2010 s/d 2015

Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2010-2015 mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 pagu anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 12.441.774.603,-, tahun 2011 sebesar Rp. 16.509.837.971,-, tahun 2012 sebesar Rp. 19.473.343.181,- tahun 2013 sebesar Rp. 21.925.001.082,- tahun 2014 sebesar Rp. 23.022.048.609,- dan tahun 2015 sebesar Rp. 25.654.396.866,-. Sementara realisasi keuangan, tahun 2010 mencapai 87,33%, tahun 2011 mencapai 84,79%, tahun 2012 mencapai 83,81%, tahun 2013 mencapai 84,62%, tahun 2014 mencapai 93,36 % dan tahun 2015 s.d. bulan Oktober mencapai 81,07 %.

Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2010	12.441.774.603	10.865.686.701	87,33
2011	16.509.837.971	13.998.830.501	84,79
2012	19.473.343.181	16.320.422.472	83,81
2013	21.925.001.082	18.553.105.249	84,62
2014	23.022.048.609	21.493.335.096	93,36
2015	25.654.396.866	24.325.970.396	96,11
Total	119.026.402.312	105.557.350.415	88,68

Data realisasi bulan 31 Desember 2015

b. Sumber Dana APBN 2010 s.d. 2015

Selain mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari Kementerian Kehutanan sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total APBN Rp. 27.228.331.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2010	3.707.258.000	2.883.216.000	77,77
2011	4.754.392.000	4.069.488.500	85,59
2012	5.505.693.000	5.045.995.091	91,65
2013	5.109.811.000	4.659.010.524	91,18
2014	3.817.177.000	3.608.598.090	94,54
2015	4.334.000.000	3.885.983.480	88,66
Total	27.228.331.000	24.152.291.685	88,70

Data realisasi bulan 31 Desember 2015

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kurun waktu 2010-2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai beberapa keberhasilan yang sangat berarti sebagai landasan pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya dan masukan untuk penyusunan Renstra 2016-2021.

Sifat pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi pelayanan yang bersifat intern maupun ektern. Bidang pelayanan yang dikelola oleh kehutanan meliputi bidang kawasan, perijinan di bidang kehutanan, pengamanan hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Luas Kawasan Hutan Kalimantan Tengah berdasarkan Peta Perubahan Fungsi SK Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 seluruh kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kawasan

Hutan dan Non Kawasan Hutan. Guna menghasilkan nilai tambah secara ekonomis bagi pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat dalam era otonomi daerah, maka total luas kawasan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan di Kalimantan Tengah seluruhnya seluas 15.426.780 Ha, yang terdiri dari Kawasan Lindung (untuk pemanfaatan terbatas dengan mempertahankan fungsi lindung) berupa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi seluas 2.976.894 (19,30 %) dan Kawasan Budidaya (hutan dan non hutan) berupa Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas 12.449.886 Ha (80,70 %).

Dari kawasan yang termasuk dalam kawasan budidaya, dilakukan eksploitasi yang saat ini pengusahaannya dilaksanakan oleh pihak swasta dan sebagian kecil oleh masyarakat, melalui IUPHHK, IPK, HPHKm, atau Ijin Sah Lainnya (ISL). Sampai dengan tahun 2015 ijin usaha pemanfaatan hutan yang berasal dari hutan alam sebanyak 58 unit dengan areal kelola $\pm 4.016.266,37$ Ha (seluruhnya telah memiliki perizinan IUPHHK-HA definitip). Data tersebut berkurang yang sebelumnya tercatat sebanyak 61 unit, akibat adanya izin yang berakhir dan atau dicabut izinnya sebanyak 3 unit yaitu PT. Berkat Cahaya Timber, PT. Anugerah Alam Barito dan PT. Wana Agung Asa Utama. Ijin usaha pemanfaatan hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman sampai dengan tahun 2015 sebanyak 25 unit dengan areal kelola seluas $\pm 644.025,49$ Ha (definitip sebanyak 23 unit dengan luas $\pm 613.525,49$ Ha, sedangkan 2 unit lainnya seluas ± 30.500 Ha belum definitip izinnya. IUPHHK-RE sebanyak 2 unit seluas ± 144.586 Ha dengan status izin definitip dan IUPHHK Penyimpan dan/atau penyerapan karbon sebanyak 1 unit dengan luas ± 25.800 Ha.

Produksi kayu sebagai hasil pengusahaan hutan sejak awal pengelolaan Hutan, selalu mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh perkembangan kondisi pada sumber daya hutan itu sendiri maupun keadaan yang berkembang di luar sektor kehutanan seperti kondisi perekonomian, permintaan pasar dan juga kebijakan pemerintah di bidang kehutanan. Sampai dengan tahun 2015 perijinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Kalimantan Tengah

sebanyak 675 unit yang tersebar di 14 kab/kota, dengan jumlah industri yang aktif menyampaikan RPBB tahun 2015 sebanyak 57 unit terdiri dari : kapasitas > 6000 m³/tahun (7 unit), kapasitas > 2000 s.d. < 6000 m³/thn (49 unit) dan kapasitas < 2000 m³/thn (1 unit). Sedangkan industri yang telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebanyak 42 unit dan proses SVLK sebanyak 4 unit.

Salah satu permasalahan dalam pengusahaan hutan adalah tidak sinkronnya sektor hulu (penghasil bahan baku) dengan sektor hilir (pengolah bahan baku), ketidak terpaduan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pasokan bahan baku dengan permintaan bahan baku (terutama kayu). Di satu sisi potensi kayu hutan semakin menurun sementara disisi lain perkembangan industri pengolahan hasil hutan (kayu) begitu pesat sehingga permintaan bahan baku juga meningkat. Permintaan yang lebih besar dari pasokan ini menyebabkan terjadinya over cutting dan juga Illegal Logging pencurian dan penjarahan kayu serta perambahan hutan yang kesemuanya bermuara pada penurunan kualitas Sumber Daya Hutan. Dalam rangka menekan laju illegal logging kegiatan operasi pengamanan kayu/illegal logging yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan/dan Perkebunan se-kabupaten/kota pada tahun 2015, dengan hasil tangkapan sebanyak 3.369 potong kayu bulat atau 863,24 m³ dan 10.200 kayu olahan atau 219,9015 m³ dengan jumlah kasus seluruhnya sebanyak 40 kasus dan jumlah tersangka seluruhnya sebanyak 41 orang.

Degradasi hutan di Kalimantan Tengah salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan. Salah satu upaya menekan laju kebakaran hutan adalah dengan memantau adanya hot spot (titik panas). Sepanjang tahun 2015, berdasarkan pantauan satelit NOAA dan laporan dari Dinas Kehutanan/dan Perkebunan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, jumlah titik api samapai dengan bulan Oktober 2015 sebanyak 4.034 titik api dan terbanyak pada bulan September yaitu 1.674 titik panas yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.

Luas lahan kritis indikatif se-Kalimantan Tengah sesuai data review lahan kritis Kemenhut tahun 2011 yang tertuang dalam peta spasial perkembangan lahan kritis Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.523.881,89 Hektar, terdiri dari kategori sangat kritis dan kritis. Kondisi ini memerlukan kerja keras untuk menuntaskan rehabilitasi hutan dan lahan di lahan kritis.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (Strenght-Weakness-Oportunity-Treat) terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Kekuatan yang dimiliki:

- a. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat.
- b. Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai.
- c. Kuantitas SDM Aparatur Dishut cukup memadai.
- d. Tersedianya potensi kawasan hutan yang sangat luas
- e. Hasil pembangunan bidang kehutanan selama ini
- f. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang kehutanan

2. Peluang yang dimiliki:


- a. Potensi sumber daya hutan yang besar (luas, jumlah, keanekaragaman jenis, ekosistem, keunikan dan penyebarannya)
- b. Tumbuhnya investasi hutan alam, hutan tanaman dan industri.
- c. Lapangan kerja di sektor kehutanan yang cenderung meningkat.
- d. Semakin tingginya komitmen terhadap pengurusan hutan dari berbagai pihak.
- e. Permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa hutan semakin meningkat.

- f. Keinginan yang sangat tinggi dari masyarakat sekitar hutan agar mereka dapat mengelola sendiri sumber daya hutan.
3. Kelemahan yang dimiliki:
- a. Laju deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi, luasnya lahan kritis dan Log Over Area (LOA) yang rusak (tidak produktif) serta masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan penebangan liar;
 - b. Resiko investasi yang tinggi karena jangka waktunya panjang;
 - c. Produksi kayu dari hutan alam yang cenderung turun; dan
 - d. Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan masih rendah.
4. Ancaman yang dimiliki:
- a. Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang.
 - b. Isu emisi gas rumah kaca
 - c. Perubahan cuaca/iklim imbas dari global warming
 - d. Aksesibilitas masih terbatas.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang kehutanan.
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya hutan dan pelaku usaha kehutanan secara optimal.
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal.
4. Optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan kehutanan.
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan kehutanan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah.
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kehutanan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah



Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan kehutanan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Sasaran dan Indikator Kinerja dari Rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode Tahun 2016-2021 adalah "Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)".

Guna mewujudkan visi tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan beberapa misi yang akan dicapai lima tahun ke depan antara lain :

1. Pemantapan tata ruang
2. Pengelolaan infrastruktur
3. Pengelolaan sumber daya air, pesisir dan pantai
4. Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola Pemerintah Daerah
6. Pendidikan, kesehatan dan pariwisata
7. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
8. Pengelolaan pendapatan daerah

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah menjalankan misi ke-7 yaitu “Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam” dengan uraian antara lain :

- a. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara berhati-hari serta berkelanjutan;
- c. Reboisasi dan Rehabilitasi hutan dan lahan.

3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kehutanan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah antara lain sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur yaitu: 1). Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, serta pelestarian dan perlindungan hutan; 2). Pengoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; 3). Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan; 4). Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan hutan; 5). Penyelenggaraan perizinan pengusaha hutan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan informasi kehutanan yang akurat sebagai bahan perencanaan makro bidang kehutanan.
2. Adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan perijinan non kehutanan (tambang dan perkebunan) dan terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
3. Pemanfaatan sumber daya hutan dan hasil hutan yang masih terbatas pada hutan alam dan komoditi tertentu mengakibatkan masih rendahnya kontribusi sector kehutanan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Terbatasnya akses masyarakat local dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan karena kebijakan yang masih belum mendukung, lemahnya kelembagaan, rendahnya penguasaan teknis kehutanan dan minimnya permodalan.
 5. Masih maraknya praktek illegal logging, perambahan hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan meningkatnya laju degradasi sumber daya hutan dan rusaknya lingkungan hidup.
 6. Hutan Lindung maupun kawasan lindung lainnya belum dikelola dengan baik yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi kawasan tersebut.
 7. Lahankritis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih cukup luas yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi ekonomi, ekologi dan sosial DAS.
 8. Kelembagaan kehutanan belum optimal baik dari struktur organisasi, kewenangan, prosedur kerja, uraian kerja, maupun tata hubungan kerja internal dan eksternal.
 9. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang belum terkoordinir, masih bersifat parsial dan sektoral.
 10. Terbatasnya tenaga teknis kehutanan, fungsional dan administrasi yang berkualitas.
 11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota
- Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan petajalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada Pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan 13 (tiga belas) program, yaitu :

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (P1);
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2);
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan (P3);
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4);
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5);
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim (P6);
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7);
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8);
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan (P9);
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10);
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (P11);
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12);
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK (P13).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi teknis kehutanan di daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dituntut untuk mampu menjabarkan kebijakan prioritas dan program pembangunan kehutanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tercapai sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga tujuan pembangunan akan lebih mudah dicapai.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peta kawasan yang menjadi acuan saat ini adalah berdasarkan Peta Perubahan Fungsi SK Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 yang dijadikan dasar RTRWP Kalimantan Tengah (Perda No. 5 Tahun 2015), dimana seluruh kawasandi Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan. Guna menghasilkan nilai tambah secara ekonomis bagi pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat dalam era otonomi daerah, maka total luas kawasan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan di Kalimantan Tengah seluruhnya seluas 15.426.780Ha, yang terdiri dari Kawasan Lindung (untuk pemanfaatan terbatas dengan mempertahankan fungsi lindung) berupa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi seluas 2.976.894Ha (19,30%) dan Kawasan Budidaya berupa Hutan Produksi dan Areal Penggunaan lainnya (APL) seluas 12.449.886Ha(80,70%).

Tabel6.
Luas Kawasan Hutan berdasarkan Peta Perubahan Fungsi
Nomor SK.529/Menhut-II/2012

No.	FungsiKawasan	Luas (Ha)	%
KawasanHutan			
1.	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KAS/KPA)	1.630.828	10,57
2.	HutanLindung (HL)	1.346.066	8,73
3.	HutanProduksiTerbatas (HPT)	3.317.461	21,50
4.	HutanProduksiTetap (HP)	3.881.817	25,16
5.	HutanProduksiKonversi (HPK)	2.543.535	16,49
	Jumlah I	12.719.707	82,45
Kawasan Non Kehutanan			
6.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.707.073	17,55
	Jumlah II	2.707.073	17,55
	Total	15.426.780	100,00

Tabel7.
Luas Kawasan Hutan RTRWP (Perda No. 5 Tahun 2015)

No.	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	%
Kawasan Hutan			
1.	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KAS/KPA)	1.604.957	10,62
2.	Hutan Lindung (HL)	1.391.604	9,21
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.335.571	22,07
4.	HutanProduksiTetap (HP)	3.896.706	25,78
5.	HutanProduksiKonversi (HPK)	2.258.274	14,94
	Jumlah I	12.487.112	82,60
Kawasan Non Kehutanan			
6.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.629.779	17,40
	Jumlah II	2.629.779	17,40
	Total	15.116.891	100,00

Penutupan lahan pada sebagian besar kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah hutan atau tanaman berkayu, dimana secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tipe hutan yang berbeda berdasarkan pada ketinggian tempatnya, yaitu :

-) Hutan Hujan Tropika seluas { 10.350.363,87 Ha atau sekitar 65,51 %;
-) Hutan Rawa Tropika seluas { 2.382.683,31 Ha (15,08 %);
-) Hutan Rawa Gambut Tropika seluas { 2.280.789,70 Ha (14,44 %);
-) Hutan Pantai atau Hutan Payau seluas { 832.573,55 Ha (5,27 %).

Keseluruhan tipe hutan yang ada di Kalimantan Tengah tersebut mampu menghasilkan produk hasil hutan kayu maupun non kayu dan juga mampu memberi daya dukung bagi sistem penyangga kehidupan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mengacu pada hasil telaahan terhadap berbagai permasalahan kehutanan di atas dan dikaitkan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dan Renstra Kementerian Kehutanan serta kajian terhadap RTRWP Kalimantan Tengah, maka ditetapkan beberapa isu strategis antara lain :

1. Pemantapan kawasan hutan serta peningkatan kualitas data dan informasi kehutanan.
2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan berusaha bagi masyarakat lokal.
3. Pemantapan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan serta konservasi sumberdaya alam.
4. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan guna meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
5. Pemantapan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan di Kalimantan Tengah dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal.

Pembangunan kehutanan di Kalimantan Tengah yang menjadi skala prioritas yang harus segera direalisasikan adalah pengelolaan hutan pada tingkat tapak dan penyediaan (pencadangan) areal kelola hutan bagi masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan hutan pada tingkat tapak diwujudkan dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh kawasan hutan sebanyak 24 unit dan Taman Hutan Raya sebanyak 1 unit, sedangkan pencadangan areal kelola hutan melalui program Perhutanan Sosial seluas 1.444.695,65 Ha melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Bab 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah (2016-2021) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan.
2. Terehabilitasinya hutan dan lahan serta tersedianya areal kelola masyarakat.
3. Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif.
4. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan.

Sasaran jangka menengah (2016-2021) yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan.
3. Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan.
4. Menurunnya gangguan sumber daya hutan.
5. Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Matrik tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran jangka menengah (2016-2021) sebagaimana disajikan pada Tabel 8 berikut :

TABEL 8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (RENSTRA 2016-2021) Pelayanan SKPD
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	80	85	90	95	100	100
			2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat Baik	15	30	45	60	75	90
2.	Terehabilitasinya hutan dan lahan serta tersedianya areal kelola masyarakat	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	1. Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
			2. Jumlah ijin program perhutanan sosial	12	14	14	14	14	14
3.	Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % pertahun	3.240	2.592	2.074	1.660	1.328	1062
		Menurunnya gangguan sumber daya hutan	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % per tahun	40	32	26	21	17	14
4.	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	15	40	60	70	80	100

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi jangka menengah (2016-2021) yang ditempuh berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penataan kawasan hutan dan mengatur pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi.
2. Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Mendorong percepatan penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didukung SDM kehutanan yang berkualitas.
4. Memberikan penilaian yang obyektif terhadap upaya dasar tindak lanjut pelaksanaan PHPL.
5. Menertibkan industri kehutanan dan mengatur penggunaan dokumen pemanfaatan hasil hutan, menyediakan produk teknologi dasar dan terapan
6. Mengoptimalkan penarikan penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan.
7. Melakukan identifikasi areal hutan alam untuk pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan serta upaya sosialisasi, fasilitasi dan promosinya.
8. Mendorong pemanfaatan hutan dan hasil hutan oleh masyarakat lokal melalui Program Perhutanan Sosial dan meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat lokal.
9. Meningkatkan peran stakeholder dan berbagai elemen masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan kawasan lindung.
10. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta sosialisasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan.
11. Mendukung peningkatan peran penyuluh kehutanan.
12. Mendorong pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada kawasan DAS.
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan pengetahuan dan teknologi budidaya hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan.

Kebijakan yang dibuat berdasarkan strategi yang telah ditetapkan adalah :

1. Pemantapan dan penataan kawasan hutan serta pengaturan pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha kehutanan dan usaha sektor lainnya dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi.
2. Penyediaan data dan informasi kehutanan yang akurat dan perencanaan makro pembangunan kehutanan.
3. Penguatan kelembagaan kehutanan, pembinaan dan penyelenggaraan KPH pada Kabupaten/Kota.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHPL oleh pemegang ijin usaha kehutanan dalam hal kelola ekonomi, kelola ekologi dan kelola sosial.
5. Penertiban industri sektor kehutanan, pengawasan peredaran dan perdagangan hasil hutan, penyediaan produk teknologi dasar dan terapan
6. Penertiban penarikan penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan.
7. Perencanaan, fasilitasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam.
8. Pembinaan dan pemberian ijin pemanfaatan hutan dan hasil hutan oleh masyarakat lokal melalui Program Perhutanan Sosial, meliputi Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
9. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu dan berbasis masyarakat.
10. Penanganan illegal logging secara terpadu serta sosialisasi, pengawasan dan penyelesaian konflik dan pelanggaran di bidang kehutanan.
11. Peningkatan peran penyuluh kehutanan
12. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada kawasan DAS.
13. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.

Matrik tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah (2016-2021) sebagaimana disajikan pada Tabel 9.



TABEL 9.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah (2016-2021)
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penilaian yang obyektif terhadap upaya dasar tindak lanjut pelaksanaan PHPL. 2. Menertibkan industri kehutanan dan mengatur penggunaan dokumen pemanfaatan hasil hutan, menyediakan produk teknologi dasar dan terapan 3. Mengoptimalkan penarikan penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan. 4. Melakukan identifikasi areal hutan alam untuk pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan serta upaya sosialisasi, fasilitasi dan promosinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHPL oleh pemegang ijin usaha kehutanan dalam hal kelola ekonomi, kelola ekologi dan kelola sosial. 2. Penertiban industri sektor kehutanan, pengawasan peredaran dan perdagangan hasil hutan, penyediaan produk teknologi dasar dan terapan 3. Penertiban penarikan penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan. 4. Perencanaan, fasilitasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam.
Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada kawasan DAS. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan pengetahuan dan teknologi budidaya hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada kawasan DAS.

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong pemanfaatan hutan dan hasil hutan oleh masyarakat lokal melalui Program Perhutanan Sosial (PPS) dan meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat lokal. 4. Mendukung peningkatan peran penyuluh kehutanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan pemberian ijin pemanfaatan hutan dan hasil hutan oleh masyarakat lokal, meliputi Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. 3. Peningkatan peran penyuluh kehutanan
Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan	Meningkatkan peran stakeholder dan berbagai elemen masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan kawasan lindung.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu dan berbasis masyarakat.
	Menurunnya gangguan sumber daya hutan	Meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta sosialisasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan.	Penanganan illegal logging secara terpadu serta sosialisasi, pengawasan dan penyelesaian konflik dan pelanggaran di bidang kehutanan.
Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan kawasan hutan dan mengatur pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi. 2. Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Mendorong percepatan penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didukung SDM kehutanan yang berkualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan dan penataan kawasan hutan serta pengaturan pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha kehutanan dan usaha sektor lainnya dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi. 2. Penyediaan data dan informasi kehutanan yang akurat dan perencanaan makro pembangunan kehutanan. 3. Penguatan kelembagaan kehutanan, pembinaan dan penyelenggaraan KPH pada Kabupaten/Kota.

Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan kehutanan di Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan 13 (tiga belas) program yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
12. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.
13. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial

Dari tiga belas program tersebut dipilih 5 (lima) program prioritas terdiri dari kegiatan-kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program tersebut yaitu :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Tujuan program ini adalah Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat di sekitar

hutan. Adapun Indikator kinerja program ini adalah Persentase pencapaian target produksi hasil hutan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
- b. Monitoring dan Evaluasi Standar Akuntansi Kehutanan
- c. Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/PMDH oleh Pemegang IUPHHK
- d. Monitoring Peralatan Pengusahaan Hutan
- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPTI dan TPPI
- f. Pembinaan dan Monitoring Perizinan Industri Primer Hasil Hutan
- g. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri
- h. Penyusunan Rencana pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Tengah
- i. Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE
- j. Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL
- k. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam/Hutan Tanaman
- l. Koordinasi dan Fasilitasi Perusahaan Daerah/BUMD untuk Bermitra dengan Pengusaha Sektor Kehutanan

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tujuan Program ini adalah meningkatnya kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan penyediaan areal kelola hutan bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Indikator kinerja program ini adalah luas rehabilitasi hutan dan lahan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan
- b. Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan
- d. Identifikasi lahan kritis di luar kawasan hutan

- e. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan
 - f. Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan
 - g. Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau
 - h. Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik
 - i. Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar
 - j. Kaji Banding Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan
 - k. Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan
 - l. Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau
 - m. Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS
 - n. Pembentukan Forum Pengelolaan DAS
 - o. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Tujuan Program ini adalah Menurunnya gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan dan menekan laju degradasi sumberdaya hutan. Indikator kinerja program ini adalah Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- b. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan
- c. Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- e. Pengamanan Hutan Terpadu
- f. Kampanye Pencegahan Illegal Logging
- g. Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan
- h. Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut pelanggaran di Bidang Kehutanan
- i. Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah
- j. Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES
- k. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

- I. Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA
4. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Tujuan program ini adalah Meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan menyediakan ilmiah untuk dasar perencanaan makro. Adapun indikator kinerja program ini adalah jumlah pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
 - b. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
 - c. Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng
 - d. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan
 - e. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi
 - f. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi
 - g. Sosialisasi Pembangunan KPH
 - h. Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - i. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial

Tujuan program ini adalah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, melalui penyediaan areal kelola hutan. Adapun indikator kinerja program ini adalah jumlah izin perhutanan sosial pada kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan
- c. Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi
- d. Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Produktif

- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
- f. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan
- g. Pameran Kehutanan
- h. Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Hutan Desa
- i. Koordinasi dan Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa
- j. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
- k. Pengembangan Kelompok Tani Hutan
- l. Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
- m. Pemenuhan Kewajiban Kemitraan Usaha Kehutanan
- n. Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya
- o. Identifikasi Hutan Adat
- p. Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
- q. Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Kawasan Hutan dengan Tujuan Religi
- r. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Adat/Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Religi
- s. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan
- t. Sosialisasi Hutan Adat

Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 10.

Bab 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

Tabel 11.
Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan (%)	123,81	80	85	90	95	100	100	100
2.	Persentase Peningkatan Nilai Kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi Predikat Baik	15	15	30	45	60	75	90	90
3.	Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (%)	0,89	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	1,14
4.	Jumlah Ijin Program Perhutanan Sosial (PPS)	4	12	14	14	14	14	14	86
5.	Jumlah Hot Spot sebagai Indikasi Kebakaran Hutan dan Lahan mengalami penurunan 20 % per Tahun (Titik)	4.136	3.240	2.592	2.074	1.660	1.328	1.062	1.062
6.	Jumlah Kasus Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan Menurun 20 % per Tahun	40	40	32	26	21	17	14	14
7.	Persentase Pengelolaan Unit Kelola Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah (%)	0	15	40	60	70	80	100	100

Bab 7 PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dalam periode 2016-2021. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH (2016 - 2021)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1. Persentase Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan 2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	80 15	85 30	90 45	95 60	100 75	100 90
2.	Terehabilitasinya hutan dan lahan serta tersedianya areal kelola masyarakat	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan kritis dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	1. Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan 2. Jumlah Ijin Program Perhutanan Sosial	0.049 12	0.049 14	0.049 14	0.049 14	0.049 14	0.049 14
3.	Tercapainya penurunan laju degradasi sumber daya hutan	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % pertahun	3,240	2,592	2,074	1,660	1,328	1,062
4.	Tercapainya penurunan gangguan sumber daya hutan	Menurunnya gangguan sumber daya hutan	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % pertahun	40	32	26	21	17	14
5.	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	15	40	60	70	80	100

TARGET KEUANGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH (2016 - 2021)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KEUANGAN PADA TAHUN (Rp. X 1000)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1. Persentase Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan 2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	80 15	85 30	90 45	95 60	100 75	100 90
2.	Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.89	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049
3.	Tercapainya penurunan laju degradasi sumber daya hutan	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % pertahun	3,240	2,592	2,074	1,660	1,328	1,062
4.	Tercapainya penurunan gangguan sumber daya hutan	Menurunnya gangguan sumber daya hutan	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % pertahun	40	32	26	21	17	14
5.	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	15	15	15	15	15	15

Tabel 10. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra (2021)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Pencapaian Target produksi Hasil Hutan 100 %		80%	1,700,680	85%	2,651,000	90%	2,673,100	95%	2,746,741	100%	2,680,741	100%	2,706,815	100%	15,159,077	
	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nya	58 Unit IUPHHK	58 Unit IUPHHK	450,680	58 Unit IUPHHK	500,000	58 Unit IUPHHK	500,000	58 Unit IUPHHK	500,000	58 Unit IUPHHK	500,000	6%	500,000	58 Unit IUPHHK	2,950,680	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Jakarta
	Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan	Jumlah IUPHHK yang diMonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	58 Unit IUPHHK	30 Unit IUPHHK	110,000	50 Unit IUPHHK	250,000	50 Unit IUPHHK	250,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	60 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	1,510,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/PMDH oleh Pemegang IUPHHK	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	58 Unit IUPHHK	30 Unit IUPHHK	110,000	35 Unit IUPHHK	120,000	40 Unit IUPHHK	130,000	45 Unit IUPHHK	140,000	50 Unit IUPHHK	150,000	58 Unit IUPHHK	160,000	58 Unit IUPHHK	810,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Monitoring Peralatan Pengusahaan Hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam penggunaan peralatan berat pengusahaan hutan	58 Unit IUPHHK	30 Unit IUPHHK	150,000	58 Unit IUPHHK	400,000	58 Unit IUPHHK	400,000	58 Unit IUPHHK	400,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	350,000	58 Unit IUPHHK	2,000,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPTI dan TPTII	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan TPTI dan TPTII	60 Unit IUPHHK	30 Unit IUPHHK	110,000	30 Unit IUPHHK	121,000	40 Unit IUPHHK	133,100	50 Unit IUPHHK	146,741	60 Unit IUPHHK	160,741	60 Unit IUPHHK	176,815	60 Unit IUPHHK	848,397	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Pembinaan dan Monitoring Perizinan Industri Primer Hasil Hutan	Jumlah IPHHK yang dimonev perizinannya	50 Unit IPHHK	50 Unit IPHHK	150,000	50 Unit IPHHK	200,000	50 Unit IPHHK	200,000	50 Unit IPHHK	200,000	50 Unit IPHHK	200,000	50 Unit IPHHK	150,000	300 Unit IPHHK	1,100,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau , Palangka Raya

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra (2021)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri	Jumlah laporan hasil koordinasi pembangunan HTI; Jumlah Unit HTI	0 Laporan ; 0 Unit	13 Laporan ; 20 Unit	110,000	13 Laporan ; 20 Unit	110,000	13 Laporan ; 20 Unit	110,000	13 Laporan ; 20 Unit	110,000	13 Laporan ; 20 Unit	110,000	13 Laporan ; 20 Unit	110,000	78 Laporan ; 20 Unit	660,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, Pulang Pisau, Sukamara dan Palangka Raya
	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan	0 Dokumen	1 Dokumen	150,000	2 Dokumen	500,000	2 Dokumen	500,000	2 Dokumen	500,000	2 Dokumen	500,000	2 Dokumen	500,000	11 Dokumen	2,650,000	Palangka Raya
	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK- HT dan IUPHHK- RE	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	0 Unit	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	110,000	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	150,000	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	150,000	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	150,000	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	150,000	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	150,000	25 Unit IUPHHK-HA; 10 Unit IUPHHK-HT; 3 Unit IUPHHK-RE	860,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu	0 Unit	30 Unit	110,000	30 Unit	150,000	30 Unit	150,000	30 Unit	150,000	30 Unit	150,000	30 Unit	150,000	30 Unit	860,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam/Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang di monitoring dan evaluasi	0 Unit IUPHHK	58 unit ; 20 Unit	140,000	58 unit ; 20 Unit	150,000	58 unit ; 20 Unit	150,000	58 unit ; 20 Unit	150,000	58 unit ; 20 Unit	160,000	58 unit ; 20 Unit	160,000	58 unit ; 20 Unit	910,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan dan Pemenuhan GANIS-PHPL Non Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada IUPHHK	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang di monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan GANIS-PHPL Non Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Asing	0 Unit IUPHHK	-	-	50 Unit IUPHHK	250,000	50 Unit IUPHHK	250,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	1,400,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Kehutanan	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang di monitoring Sarana Prasarana Pengusahaan Hutan	0 Unit IUPHHK	-	-	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	300,000	58 Unit IUPHHK	1,500,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra (2021)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
	Fasilitasi Perusahaan Daerah/BUMD dalam Usaha Bidang Kehutanan	Terlibatnya perusahaan daerah/BUMD dalam usaha bidang kehutanan	0 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	150,000	1 Kegiatan	165,000	1 Kegiatan	175,000	1 Kegiatan	200,000	1 Kegiatan	220,000	5 Kegiatan	910,000	Palangka Raya
Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan		45.555 Ha	1,090,680	45.555 Ha	1,170,948	45.555 Ha	1,257,822	45.555 Ha	1,352,605	45.555 Ha	1,455,865	45.555 Ha	1,568,451	273.330 Ha	7,896,371	
	Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan	Jumlah Laporan hasil penilaian dan koordinasi dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan	14 laporan	14 laporan	120,000	14 laporan	132,000	14 laporan	145,200	14 laporan	159,720	14 laporan	175,692	14 laporan	193,261	84 laporan	925,873	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya
	Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan	Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan	25.000 Batang	11600 Batang	260,680	25.000 Batang	286,748	25.000 Batang	315,422	25.000 Batang	346,965	25.000 Batang	381,661	25.000 Batang	419,827	136600 Batang	2,011,303	Palangka Raya
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan	Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonev dalam pelaksanaan reklamasi hutan	20 Unit Usaha Pertambangan	20 Unit Usaha Pertambangan	120,000	20 Unit Usaha Pertambangan	132,200	20 Unit Usaha Pertambangan	145,200	20 Unit Usaha Pertambangan	159,720	20 Unit Usaha Pertambanga n	175,692	20 Unit Usaha Pertambangan	193,261	120 Unit Usaha Pertambangan	926,073	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya
	Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa	Jumlah Unit Kelembagaan Hutan Desa	1 Kab	1 Kab	100,000	1 Kab	110,000	1 Kab	120,000	2 Kab	130,000	2 Kab	140,000	2 Kab	150,000	9 Kab	750,000	Kab. Lamandau, Kobar, Kotim, Seruyan, Sukamara, Barut, Bartim, Pulpis dan Kapuas
	Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa	Jumlah Unit pembuatan hutan desa	1 Kab	1 Kab	100,000	1 Kab	100,000	1 Kab	100,000	2 Kab	100,000	2 Kab	100,000	2 Kab	100,000	9 Kab	600,000	Kab. Lamandau, Kobar, Kotim, Seruyan, Sukamara, Barut, Bartim, Pulpis dan Kapuas
	Penanaman Ruang Terbuka Hijau	Jumlah pohon yang tertanam pada ruang terbuka hijau	2500 pohon	2500 pohon	200,000	2500 pohon	220,000	2500 pohon	242,000	2500 pohon	266,200	2500 pohon	292,820	2500 pohon	322,102	15000 pohon	1,543,122	Palangka Raya

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra (2021)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah laporan ; Jumlah Unit HR	0 laporan	14 Laporan ; 5 Unit	110,000	13 Laporan ; 6 Unit	110,000	13 Laporan ; 6 Unit	110,000	13 Laporan ; 6 Unit	110,000	13 Laporan ; 6 Unit	110,000	13 Laporan ; 6 Unit	110,000	78 Laporan ;36 Unit	660,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi pembangunan hutan rakyat	0 Laporan	14 Laporan	80,000	14 Laporan	80,000	14 Laporan	80,000	14 Laporan	80,000	14 Laporan	80,000	14 Laporan	80,000	84 Laporan	480,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Kota Palangka Raya
	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	Tersusunnya rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial untuk mempercepat mendukung usulan-usulan masyarakat dalam bidang pehutanan sosial	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	50,000	1 Dokumen	55,000	1 Dokumen	60,000	1 Dokumen	65,000	1 Dokumen	70,000	5 Dokumen	300,000	Palangka Raya
	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Meningkatnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan kemasyarakatan dan aneka usaha kehutanan	0 Orang	-	-	40 Orang	160,000	40 Orang	175,000	40 Orang	200,000	40 Orang	225,000	40 Orang	250,000	200 Orang	1,010,000	Palangka Raya
Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan kehutanan		80%	1,780,000	85%	2,736,647	90%	2,786,647	95%	2,786,647	100%	2,569,647	100%	2,569,647	100%	15,229,235	
	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan apel siaga	350 Orang	500 Orang	200,000	500 Orang	202,700	500 Orang	202,700	500 Orang	202,700	500 Orang	202,700	500 Orang	202,700	3000 Orang	1,213,500	Palangka Raya
	Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah bahan Sosialisasi Media Cetak Majalah dan Media Elektronik	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	200,000	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	232,769	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	232,769	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	232,769	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	232,769	20 Kali Penyiaran/ 1.050 Eks	232,769	120Kali Penyiaran/ 6300 Eks	1,363,845	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya
	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Dalkarhutla	40 Orang	40 Orang	130,000	80 Orang	300,000	80 Orang	300,000	80 Orang	300,000	80 Orang	300,000	80 Orang	300,000	440 Orang	1,630,000	Palangka Raya
	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi kebakaran yang dipadamkan	60 lokasi pemadaman	60 lokasi pemadaman	400,000	60 lokasi pemadaman	489,178	60 lokasi pemadaman	489,178	60 lokasi pemadaman	489,178	60 lokasi pemadaman	489,178	60 lokasi pemadaman	489,178	360 lokasi pemadaman	2,845,890	Palangka Raya dan Pulang Pisau

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra (2021)		Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22		
Menurunnya gangguan sumber daya hutan	Pengamanan Hutan Terpadu	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan	2 kali operasi	2 kali operasi	350,000	4 kali operasi	758,000	4 kali operasi	758,000	4 kali operasi	758,000	3 kali operasi	591,000	3 kali operasi	591,000	20 kali operasi	3,806,000	Kab. Barito Utara dan Lamandau		
	Kampanye Pencegahan Illegal Logging	Jumlah bahan Kampanye Media Cetak Majalah dan Media Elektronik	120 Kali (SKH)/50 Kali (TVRI)3500 Sticker dan Leaflet	120 Kali (SKH)/50 Kali (TVRI)3500 Sticker dan Leaflet	100,000	120 Kali Tayang Iklan (TVRI)5500 Sticker, Pin dan Leaflet	94,000	120 Kali Tayang Iklan (TVRI)5500 Sticker, Pin dan Leaflet	94,000	120 Kali Tayang Iklan (TVRI)5500 Sticker, Pin dan Leaflet	94,000	120 Kali Tayang Iklan (TVRI)5500 Sticker, Pin dan Leaflet	94,000	120 Kali Tayang Iklan (TVRI)5500 Sticker, Pin dan Leaflet	94,000	720 Kali Tayang Iklan (TVRI) 33000 Sticker, Pin dan Leaflet	570,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya		
	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	Jumlah laporan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	2 Laporan	2 Kasus	100,000	4 Kasus	310,000	4 Kasus	310,000	4 Kasus	310,000	3 Kasus	260,000	3 Kasus	260,000	20 Kasus	1,550,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya		
	Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan	Jumlah IUPHHK dan Izin Sah Lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran di bidang kehutanan	60 Unit IUPHHK	60 Unit IUPHHK	300,000	60 Unit IUPHHK	350,000	60 Unit IUPHHK	400,000	60 Unit IUPHHK	400,000	60 Unit IUPHHK	400,000	60 Unit IUPHHK	400,000	60 Unit IUPHHK	2,250,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara dan Kota Palangka Raya		
	Penyuluhan Perundang-undangan Kehutanan	Jumlah materi yang disosialisasikan	30 Materi	30 Materi	100,000	30 Materi	100,000	30 Materi	100,000	30 Materi	100,000	30 Materi	100,000	30 Materi	100,000	180 Materi	600,000	Palangka Raya		
Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.	Jumlah unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah		3 KPH	1,210,000	5 KPH	1,615,000	4 KPH	1,780,000	4 KPH	1,946,000	4 KPH	1,850,000	4 KPH	1,640,000	24 KPH	10,041,000			
	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Jumlah Buku NSDH	1 Buku	1 Buku	125,000	1 Buku	135,000	1 Buku	150,000	1 Buku	170,000	1 Buku	200,000	1 Buku	225,000	6 Buku	1,005,000	Palangka Raya		
	Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dilaksanakan inventarisasi	2 KPH	3 KPH	130,000	5 KPH	180,000	4 KPH	180,000	4 KPH	220,000	4 KPH	220,000	4 KPH	130,000	24 KPH	1,060,000	Kab. Pulang Pisau dan Kapuas		
	Identifikasi Hutan Adat	Jumlah Dokumen Identifikasi Hutan Adat	0 Dokumen	1 Dokumen	50,000	2 Dokumen	150,000	2 Dokumen	150,000	2 Dokumen	150,000	2 Dokumen	150,000	2 Dokumen	150,000	11 Dokumen	800,000	Gunung Mas		
	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi yang disosialisasi Tata Batas Kawasan Hutan	4 Lokasi	4 Lokasi	190,000	5 Lokasi	250,000	5 Lokasi	250,000	6 Lokasi	306,000	6 Lokasi	330,000	6 Lokasi	360,000	32 Lokasi	1,686,000	Kab. Gunung Mas dan Katingan		
	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	Jumlah Unit hutan monumental yang dikelola	0 Unit	1 Unit	200,000	1 Unit	250,000	1 Unit	300,000	1 Unit	300,000	1 Unit	350,000	1 Unit	350,000	1 Unit	1,750,000	Palangka Raya		
	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa yang difasilitasi	0 Desa	30 Desa	240,000	30 Desa	350,000	30 Desa	350,000	30 Desa	400,000	19 Desa	200,000	-	-	139 Desa	1,540,000	Kab. Sukamara, Pulang Pisau, Barito Timur dan Kapuas		

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja akhir Periode Renstra (2021)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kalimantan Tengah	Jumlah Unit Tahura yang dikelola	0 Unit	1 Unit	125,000	1 Unit	150,000	1 Unit	225,000	1 Unit	225,000	1 Unit	225,000	1 Unit	250,000	1 Unit	1,200,000	Palangka Raya
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan	Jumlah Perizinan yang dimonitoring dan dievaluasi	10 Unit IUPHHK-HA/HTI, 30 IPPKH	10 Unit IUPHHK-HA/HTI, 30 IPPKH	150,000	15 Unit IUPHHK-HA/HTI, 20 IPPKH/PPKH	150,000	15 Unit IUPHHK-HA/HTI, 20 IPPKH/PPKH	175,000	15 Unit IUPHHK-HA/HTI, 20 IPPKH/PPKH	175,000	15 Unit IUPHHK-HA/HTI, 20 IPPKH/PPKH	175,000	15 Unit IUPHHK-HA/HTI, 20 IPPKH/PPKH	175,000	80 Unit IUPHHK-HA/HTI, 120 IPPKH/PPKH	1,000,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau
	Pembuatan Sistem Informasi Kehutanan	Jumlah Unit Sistem Informasi yang dibuat	0 Unit	1 Unit	225,340	1 Unit	75,000	1 Unit	75,000	1 Unit	85,000	1 Unit	85,000	1 Unit	100,000	1 Unit	645,340	Palangka Raya
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah dan Jenis Peralatan yg diadakan	0 Jenis	1 Unit	189,510	1 Unit	250,000	1 Unit	250,000	1 Unit	250,000	1 Unit	250,000	1 Unit	250,000	6 Unit	1,439,510	Palangka Raya
	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	250,000	1 Dokumen	500,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750,000
	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Perubahan Peruntukan	0 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	350,000	1 Dokumen	1,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	1,350,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Palangka Raya
	Sosialisasi Pembangunan KPH	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi	0 Lokasi	-	-	2 Lokasi	100,000	4 Lokasi	200,000	4 Lokasi	200,000	4 Lokasi	200,000	4 Lokasi	200,000	18 Lokasi	900,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Palangka Raya
	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya rencana pengelolaan dan rencana Usaha KPH jangka menengah dan jangka pendek	0 Unit	-	-	14 Unit	1,400,000	3 Unit	300,000	3 Unit	330,000,000	2 Unit	240,000	2 unit	260,000	24 Unit	2,510,000	Kab. Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Palangka Raya
					7,482,040		10,824,595		11,170,669		11,578,734		11,236,994		11,191,728		63,484,760	